

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/511/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR B/473/UN37/HK.02/2026
TENTANG PELAKSANA PROGRAM RISET KOLABORASI INDONESIA DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Nomor B/6639/UN37.3.1/PT.01.02/2026 perihal Permohonan Revisi Keputusan Rektor tentang Pelaksana Program Riset Kolaborasi Indonesia dan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Indonesia Universitas Negeri Semarang Tahun 2026, perlu mengubah Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/473/UN37/HK.02/2026 tentang Pelaksana Program Riset Kolaborasi Indonesia dan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Indonesia Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor B/473/UN37/HK.02/2026 tentang Pelaksana Program Riset Kolaborasi Indonesia dan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Indonesia Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 137 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR B/473/UN37/HK.02/2026 TENTANG PELAKSANA PROGRAM RISET KOLABORASI INDONESIA DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Rektor Nomor B/473/UN37/HK.02/2026 tentang Pelaksana Program Riset Kolaborasi Indonesia dan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Indonesia Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Perubahan Keputusan Rektor Nomor B/473/UN37/HK.02/2026 tentang Pelaksana Program Riset Kolaborasi Indonesia dan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Indonesia Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Juni 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG NOMOR B/511/UN37/HK.02/2026
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
B/473/UN37/HK.02/2026 TENTANG PELAKSANA
PROGRAM RISET KOLABORASI INDONESIA DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI
INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR B/473/UN37/HK.02/2026 TENTANG PELAKSANA
PROGRAM RISET KOLABORASI INDONESIA DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama Pelaksana / NIP	Fakultas	Program/ Skema	Status Pelaksana	Judul	Dana yang Disetujui (Rp)
1.	Prof. Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H. 198003122008012032	FH	RKI (Skema A)	Mitra	Hiperrealitas Radikalisme, Sekuritisasi Ruang Digital dan Implikasi Academic Labelling: Suatu Studi Atas Kebijakan Hukum dan Keamanan Dalam Diskursus Anti-Radikalisme di Platform Sosial Media	75.000.000
2.	Prof. Dr. R Benny Riyanto, S.H, M.Hum., CN. 196204101987031003	FH	RKI (Skema B)	Mitra	Tantangan Mediator dalam Mengatasi Ketimpangan Akses pada Mediasi Elektronik di Indonesia	75.000.000
3.	Prof. Dr. Isti Hidayah, M.Pd. 196503151989012002	FMIPA	PMKI (Skema A)	Mitra	Penguatan Aspek Manajemen Usaha, Pengelolaan Cash Flow, dan Pemasaran Digital pada UMKM Budidaya Anggrek di Kawasan Wisata Ngargoyoso-Tawangmangu	70.000.000

4.	Prof. Dr. R Benny Riyanto, S.H, M.Hum., CN. 196204101987031003	FH	PMKI (Skema B)	Mitra	Building a Resilient School: Edukasi Literasi Kebencanaan dan Pelatihan Self-Efficacy untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Siswa di Tabing Banda Gadang	70.000.000
----	--	----	-------------------	-------	--	------------

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Juni 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001